



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MULIADA BUDI BANGUN PURBA**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabam Parsaoran Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum/Pembela Umum/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sinaga S & Rekan, beralamat di Jalan Langsat, Nomor 11, Kota Tebing Tinggi atau Jalan Letjend. Suprpto, Nomor 40, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN**, yang diwakili oleh *General Manager*, Octavianus Padudung, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto, Nomor 12, Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson R.A. Pello, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum PT PLN (Persero), beralamat di Jalan Trunojoyo, Blok M-I, Nomor 135, RT 6, RW 2, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 05 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/181/BSD/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bah Sidua Dua tanggal 2 Juli 2009, yang kemudian diperkuat oleh Surat Keterangan Tanah oleh Camat Serba Jadi Nomor 593/034/2015 tanggal 14 April 2015;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang melakukan pengukuran secara sepihak tanpa izin terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun IV, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan luas  $\pm 4.795 \text{ m}^2$  adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menetapkan ganti kerugian dan kompensasi atas tanah dan rumah serta tanaman milik Penggugat secara tidak transparan dan wajar adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan Penggugat secara materiil dan moril;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian dan kompensasi atas tanah dan bangunan serta tanaman milik Penggugat sebesar Rp997.612.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul di perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 8 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.746.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 05 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Tbt tertanggal 8 Oktober 2018;
  2. Mengabulkan seluruh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
  3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi dan kompensasi terkait atas tanah, bangunan rumah dan tanaman produktif dan tanaman obat-obatan milik Pemohon Kasasi sebesar Rp997.612.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah lima ratus rupiah);
  4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara;
- Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 April 2019 dan kontra memori kasasi yang

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 05 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) atas jumlah ganti rugi melalui penetapan konsinyasi yang digabung dengan gugatan ganti rugi atas harta benda yang belum menjadi objek penetapan konsinyasi sebagai gugatan kabur merupakan pertimbangan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MULIADA BUDI BANGUN PURBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MULIADA BUDI BANGUN PURBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 05 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara nomor 05 K/Pdt/2020, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.,  
para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.  
ttd/Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 05 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)